

Kpt KPU KABUPATEN SIJUNJUNG 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN II TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penyusunan tata tertib ini juga diperlukan agar pelaksanaan acara rapat pleno terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-II Tahun 2026 dapat berjalan dengan lebih tertib.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; serta PKPU No 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-II Tahun 2026, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Tata tertib tersebut memuat 13 poin yang mengatur tentang peserta rapat, tata cara penyampaian masukan dan tanggapan dengan dokumen autentik, penetapan hasil, hingga mekanisme pengumuman kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.